



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

PUTUSAN

NOMOR REGISTER : 02/PS/PWSL.ACS.01.11/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :-----

Nama : **ABDUL GAFUR**-----
No. KTP/SIM/Paspor : 1110042110860001-----
Alamat/Tempat Tinggal : Ketapang Indah Kec. Singkil Utara-----
Tempat, Tanggal Lahir : Singkil, 21 September 1986-----
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD PSI Kab. Aceh Singkil-----

Nama : **MUHAMMAD ISHAK**-----
No. KTP/SIM/Paspor : 1110102209830001-----
Alamat/Tempat Tinggal : Gosong Telaga Timur-----
Tempat, Tanggal Lahir : Gosong Telaga, 22 September 1983-----
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD PSI Kab. Aceh Singkil-----

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Aceh Singkil, untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----Pemohon-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 69/PL.01.4-Kpt/1110/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Aceh Singkil dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

-----Terhadap-----

8

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil, dalam hal ini oleh masing-masing :-----

1. EDI SUGIANTO-----
2. DODI SYAHPUTRA-----
3. AMRAN, SE-----
4. TAMSIR, S. Pd-----
5. RAHIMUDDIN-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil. Bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama selanjutnya untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Termohon**-----

dengan permohonan Nomor : 0112/DPD-PSI/VIII/2018 bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Nomor : 02/PS/PWSL ACS.01.11/VIII/2018;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan nomor register 02/PS/PWSL ACS.01.11/VIII/2018 dengan permohonan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa pada pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan keberatan atas terbitnya Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 69/PL.01.4-Kpt/1110/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Aceh Singkil dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 11 bulan Agustus tahun 2018. Adapun pokok-pokok permohonan Pemohon sebagai berikut :-----

1. Bahwa dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 69/PL.01.4-Kpt/1110/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Aceh Singkil dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tidak dimasukkannya nama **Muhammad Amin** sebagai salah satu calon sementara anggota DPR Kabupaten Aceh Singkil dengan alasan tidak melampirkan petikan salinan putusan pengadilan;-----
2. Bahwa Surat Keterangan dari pengadilan Negeri Langsa nomor: WI.U4/696/HK.00/VII/2018 pada tanggal 20 Juli 2018 oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa Dr. NURNANINGSIH AMRIANI, SH. MH sebagai

9

pengganti salinan putusan pengadilan tidak dianggap sah oleh KIP Aceh Singkil sebagai lampiran syarat pencalonan Bacaleg saat pendaftaran;-----

b. Adapun alasan-alasan Pemohon sebagai berikut :-----

1. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh KIP Aceh Singkil terkait Daftar Calon Sementara seharusnya meloloskan atas nama **Muhammad Amin** sebagai Calon Sementara Anggota DPRK Dapil 1 (satu) nomor urut 5 (lima) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) karena telah memenuhi syarat sesuai dengan PKPU nomor 20 tahun 2018 pasal 7 huruf a,b,c dan d;-----
2. Bahwa Surat Keterangan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Langsa merupakan pengganti salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua Pengadilan Negeri Langsa;-----

c. Adapun Petitum Pemohon sebagai berikut :-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil nomor: 69/PL.01.4-Kpt/1110/Kab/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3. Meminta kepada KIP Kabupaten Aceh Singkil untuk melaksanakan Putusan ini;-----
4. Apabila Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 27 Agustus 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

a. Bahwa pada pokok jawabanya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Komisi Independen Kabupaten Aceh Singkil telah menerbitkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 69/PL.01.4-Kpt/1110/Kab/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil dalam Pemilihan Umum 2019;-----
 - a. Berdasarkan Berita Acara klarifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Aceh Singkil A.n. Muhammad Amin Bani yang dilakukan KIP Kabupaten Aceh Singkil ke Pengadilan Negeri Langsa bahwa saudara Muhammad Amin Bani pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan

8

Putusan Pengadilan Negeri Langsa dengan Nomor Putusan "*Surat dari Keterangan Lapas*" dikarenakan melakukan Tindak Pidana "*Narkotika*" Sesuai dengan "*Surat Keterangan Pengadilan Negeri Langsa*". **(T. Aceh Singkil 1)**);-----

- b. Berdasarkan Berita Acara klarifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Aceh Singkil A.n. Muhammad Amin Bani yang dilakukan KIP Kabupaten Aceh Singkil ke Lembaga Perasyarakatan Langsa bahwa saudara Muhammad Amin Bani tercatat sebagai Narapidana di Lembaga Perasyarakatan dari Tanggal (tidak disebutkan) dalam Kasus "*Narkotika*" dengan hukuman Selama (tidak disebutkan) dengan Putusan Pengadilan Negeri Langsa **(T. Aceh Singkil 2)**);-----
- c. Berdasarkan Berita Acara klarifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Aceh Singkil A.n. Muhammad Amin Bani yang dilakukan KIP Kabupaten Aceh Singkil ke Kejaksaan Negeri Langsa bahwa saudara Muhammad Amin Bani sudah dieksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa dengan Nomor Perkara "*Perkara A.n. Muhammad Amin tidak ditemukan, dikarenakan Perkara Putus Pada Tahun 1999 (Narkotika)*" dan bahwa saudara Muhammad Amin Bani tercatat sebagai Narapidana yang ditahan di Lembaga Perasyarakatan Langsa "*Bebas pada Tanggal 20 November 1999, diputus oleh Pengadilan Negeri Langsa*" **(T. Aceh Singkil 3)**);-----
- d. Berdasarkan Poin a, Poin b dan Poin c di atas Sdr. Muhammad Amin Bani merupakan Mantan Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa. Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 halaman 11 huruf d syarat bagi calon yang berstatus Mantan Terpidana atau Terpidana wajib melampirkan "*Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap*"(**T.Aceh Singkil 3**). *Juncto* Pasal 8 ayat (7) huruf B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 "*Salinan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap*"(**T. Aceh Singkil 4**);-----
- e. Bahwa dalam Keputusan sebagaimana poin satu di atas, tidak dimasukkannya nama Muhammad Amin sebagai salah satu Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Aceh Singkil dengan alasan tidak melampirkan Petikan Salinan Putusan Pengadilan;-----
- f. Bahwa sampai dengan berakhirnya masa perbaikan yaitu tanggal 31 Juli 2018 yang bersangkutan tidak melampirkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang merupakan salah satu

syarat yang wajib dilampirkan oleh Bakal Calon yang berstatus mantan terpidana;-----

- g. Berdasarkan **(T. Aceh Singkil 1)**, **(T. Aceh Singkil 2)**, **(T. Aceh Singkil 3)** dan **(T. Aceh Singkil 4)** KIP Kabupaten Aceh Singkil telah melakukan tindakan yang sesuai aturan dengan tidak memasukkan Muhammad Amin sebagai salah satu Calon Sementara anggota DPRD Kabupaten Aceh Singkil;-----
- h. Bahwa Dalil Pemohon terbantahkan dikarenakan tidak ada satupun Pasal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 **(T. Aceh Singkil 5)**, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 **(T. Aceh Singkil 6)** dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 **(T. Aceh Singkil 7)** yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Pengadilan Negeri berpenghargaan sama dengan Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

b. Adapun petitum Termohon adalah sebagai berikut :-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Apabila Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-23 sebagai berikut :-----

NO	KODE BUKTI	KETERANGAN
1	P-1	Pengumuman DCS nomor: 1044/PL.01.4 Pu/1110/Kab./VIII/2018
2	P-2	Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KIP Kab. Aceh Singkil nomor : 127/PL.01.4-BA/1110/Kab/VIII/2018
3	P-3	Model BA. HP-DPRD Kabupaten Perbaikan
4	P-4	Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Hasil Perbaikan
5	P-5	Keputusan KIP Aceh Singkil nomor : 69/PL.01.4 Kpt/1110/Kab/VIII/2018
6	P-6	Model DCS

7	P-7	Model B1 DPRD Kabupaten Perbaikan
8	P-8	Tanda Terima Berkas Bakal Calon Pengganti/Perbaikan
9	P-9	Model TT.Pb Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/kota
10	P-10	Model TT-P Perbaikan DPRD Kabupaten
11	P-11	Surat KIP Aceh Singkil nomor: 1039/pl.01.1-SR/03/Kab/VIII/2018
12	P-12	Model BA.HP DPRD Kabupaten Perbaikan
13	P-13	Surat Pengadilan Negeri Langsa
14	P-14	Surat dari LP Langsa
15	P-15	Surat Kepolisian dari Langsa
16	P-16	Surat Pengadilan Singkil
17	P-17	SKCK dari Kepolisian Aceh Singkil
18	P-18	SK Pengurus DPD PSI Aceh Singkil
19	P-19	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelegkapan dan Keabsahan
20	P-20	Surat Pernyataan dari Kepala Redaksi
21	P-21	Pengumuman di Media Massa
22	P-22	Pengumuman di Media Massa
23	P-23	Pencalonan tahun 2014
24	P-24	Salinan Putusan Pengadilan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T. ACEH SINGKIL 1 s,d T. ACEH SINGKIL 7 sebagai berikut:

No	KODE BUKTI	KETERANGAN
1	T. ACEH SINGKIL 1	Berita Acara Klarifikasi Bakal Calon Anggota DPRK Muhammad Amin Bani ke Pengadilan Negeri Langsa
2	T. ACEH SINGKIL 2	Berita Acara Klarifikasi Bakal Calon Anggota DPRK Muhammad Amin Bani ke Lembaga Perasyarakatan Langsa
3	T. ACEH SINGKIL 3	Berita Acara Klarifikasi Bakal Calon Anggota DPRK Muhammad Amin Bani ke Kejaksaan Negeri Langsa
4	T. ACEH SINGKIL 4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 Halaman 11 Huruf d
5	T. ACEH SINGKIL 5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun

		2018
6	T. ACEH SINGKIL 6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018
7	T. ACEH SINGKIL 7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dengan keterangannya berikut :-----

1. Saksi Muhammad Amin dalam keterangannya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi merupakan Bakal calon yang tidak dicantumkan dalam Daftar Calon Sementara;-----
- Bahwa saksi merupakan mantan narapidana yang sudah bebas pada tahun 1999 dari Lembaga Perasyarakatan Langsa;-----
- Bahwa pada Pemilu tahun 2014 sudah pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD;-----
- Bahwa saksi tidak menyembunyikan bahwa saksi bersatus narapidana;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk melengkapi berkas pendaftaran Bakal Calon DPRD Kabupaten Aceh Singkil-----
- Bahwa salinan putusan dari pengadilan tidak dilampirkan sebagai syarat pencalonan karena salinan putusan tersebut tidak ditemukan;-----
- Bahwa saksi hanya bisa memberikan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Langsa;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha mencari salinan putusan tersebut ke Pengadilan Negeri Langsa, namun pihak Pengadilan tidak menemukan salinan tersebut;-----
- Bahwa saksi juga sudah berusaha mencari salinan putusan tersebut ke Lembaga Perasyarakatan Langsa tempat saksi menjalani hukuman, namun pihak Lapas tidak menemukan salinan tersebut;-----
- Bahwa saksi juga sudah berusaha mencari salinan putusan tersebut ke Kantor Kejaksaan Negeri Langsa, namun pihak Kejaksaan tidak menemukan salinan tersebut;-----
- Bahwa pada akhirnya salinan tersebut sudah ada setelah bersusah payah mencari;-----
- Bahwa saksi sudah memenuhi persyaratan sebagai Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Aceh Singkil;-----

2. Saksi Ramadhan dalam keterangannya sebagai berikut :-----

- Bahwa saudara Muhammad Amin Bani memang mantan terpidana;-----
- Bahwa saudara Muhammad Amin Bani lama sudah bebas;-----

- 8
- Bahwa saudara M.Amin Bani sudah berusaha mencari salinan putusan tersebut namun tidak ditemukan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Aceh Singkil, yang telah mendaftarkan calon anggota DPRD Kabupaten Aceh Singkil dari Partai tersebut, serta sudah menyerahkan dokumen persyaratan Bakal Calon, yang oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil tidak memuat Bakal Calon atas nama **Muhammad Amin**, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 69/PL.01.4-Kpt/1110/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Aceh Singkil dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 11 bulan Agustus tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 69/PL.01.4-Kpt/1110/Kab/VIII/2018, tanggal 11 bulan Agustus tahun 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Aceh Singkil dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban Tanggal 27 bulan Agustus tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi pemberi keterangan sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 101 huruf a angka 2, Pasal 102 ayat (3) dan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum, *juncto*

Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018, memberikan kewenangan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik peserta Pemilu, berdasarkan Pasal 7A huruf c, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan sengketa; -----

Menimbang, bahwa permohonan diajukan pada tanggal 14 Agustus 2018 dan diregister pada tanggal 20 Agustus 2018 sehingga permohonan telah sesuai dengan ketentuan tenggang waktu pengajuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 12 ayat (2), Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, *juncto* Pasal 15A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa majelis dalam hal menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum terhadap permohonan Pemohon atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 69/PL.01.4-Kpt/1110/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Aceh Singkil dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, mempertimbangkan peraturan perundang-undangan diantaranya sebagai berikut :-----

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat calon anggota DPRD Kabupaten, majelis perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
 - a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;-----
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
 - c. Bertempat tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
 - d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;-----
 - e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengan Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengan Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau Sekolah lain yang sederajat;
 - f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesi Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;-----
 - g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;-----
 - h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;-----
 - i. Terdaftar sebagai pemilih;-----
 - j. Bersedia bekerja penuh waktu;-----
 - k. Mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan / atau Badan Usaha Milik Daerah, atau milik lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;-----
 - l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-
 - m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau milik lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;-----
 - n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;-----

- 8
- o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan-----
 - p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan;-----
2. Bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf g, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut di atas memberikan ruang bagi mantan narapidana untuk dapat mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;-----
3. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten diantaranya adalah sebagai berikut :-----
- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;-----
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
 - c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
 - d. Bapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;---
 - e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau Sekolah lain yang sederajat;-----
 - f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;-----
 - g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
 - h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif;-----
 - i. Terdaftar sebagai pemilih;-----
 - j. Bersedia bekerja penuh waktu;-----
 - k. Mengundurkan diri sebagai:-----
 - 1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota;-----
 - 2) Kepala Desa;-----
 - 3) Perangkat Desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi

dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;-----

- 4) Aparatur Sipil Negara;-----
- 5) Anggota Tentara Nasional Indonesia;-----
- 6) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----
- 7) Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan/atau Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;-----

l. Mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;-----

m. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

n. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;

o. Menjadi anggota Partai Politik;-----

p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;-----

q. Dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik;-----

r. Dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan-----

s. Mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir;-----

4. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) huruf a, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota menyatakan Mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedaanannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, bukan

sebagai pelaku kejahatan yang berulang, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup; -----

5. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) huruf a, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota tersebut menegaskan sebagai syarat mutlak bagi mantan terpidana untuk mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan merupakan mantan narapidana;-----

Menimbang, bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Aceh Singkil an. Muhammad Amin pada tanggal 11 Mei 2013 dan tanggal 13 Juli 2018 telah mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa dirinya adalah mantan terpidana (**P-21**) dan (**P-22**);-----

Menimbang bahwa Pemohon juga melampirkan surat pernyataan dari Pimpinan Redaksi News Citra Aceh tanggal 13 Juli 2018 bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten Aceh Singkil an. Muhammad Amin benar telah mengumumkan kepada publik sebagai mantan narapidana di media tersebut. (**P-20**);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi An. Muhammad Amin bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Aceh Singkil An. Muhammad Amin merupakan mantan narapidana yang sudah bebas pada tahun 1999. Seterusnya saksi juga menerangkan bahwa Muhammad Amin telah berusaha mencari salinan putusan sebagaimana dimaksud ke Pengadilan Negeri Langsa namun salinan putusan tersebut tidak ditemukan. Seterusnya saksi juga menerangkan bahwa Muhammad Amin mencari ke Lapas Langsa tempat Muhammad Amin pernah menjalani hukuman, namun pihak lapas tidak menemukan salinan putusan tersebut. Seterusnya, saksi menerangkan Muhammad Amin melakukan pencarian ke Kejaksaan Negeri Langsa, namun tidak juga ditemukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi An. Ramadhan bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Aceh Singkil An. Muhammad Amin merupakan mantan narapidana dan sudah lama bebas. Seterusnya, saksi juga menerangkan bahwa Muhammad Amin telah melakukan pencarian salinan putusan tersebut namun tidak ditemukan;-----

Menimbang, bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Aceh Singkil an. Muhammad Amin pernah mencalonkan diri menjadi Calon Anggota DPRD Kota Langsa tahun 2014 Dapil 1 Langsa Kota. (**P-23**);-----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Termohon mengakui terhadap klarifikasi Termohon dengan Lembaga Pemasyarakatan Langsa, bahwa Muhammad Amin Bani merupakan mantan terpidana namun salinan putusan pengadilan yang bersangkutan tidak ditemukan;-----

Menimbang, berdasarkan bukti tambahan yang diajukan oleh Pemohon yaitu salinan putusan pengadilan dari Pengadilan Negeri Langsa. Namun, berdasarkan fakta persidangan salinan putusan tersebut ditemukan setelah berakhirnya masa perbaikan. (**P-24**); -----

Menimbang bahwa KIP Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Surat Keputusan KIP Nomor : 69/PL.01.4-Kpt/1110/Kab/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pemilihan Umum 2019 tertanggal 11 Agustus 2018 telah menolak Pemohon untuk menjadi Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Aceh Singkil ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh dalil-dalil serta saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon di atas, serta atas pertimbangan hukum tersebut, maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.-----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 69/PL.01.4-Kpt/1110/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Aceh Singkil dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

3. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil, untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.-----

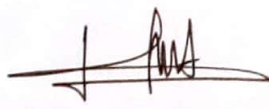
Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil oleh Salman, Deva Susanti, dan Azwar Ramnur, masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal Empat bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh Salman, Deva Susanti, dan Azwar Ramnur, masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Nur Agung Syahputra Kaliq sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.-----

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

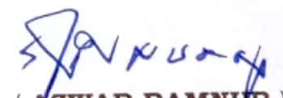
Ketua,


(**SALMAN**)

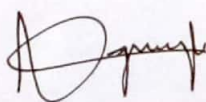
Anggota,


(**DEVA SUSANTI**)

Anggota,


(**AZWAR RAMNUR**)

Sekretaris,


(**NUR AGUNG SYAHPUTRA KALIQ**)